



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA GRESIK
Nomor : W13-A17/259/KU.04.2/SK/9/2020

TENTANG
PANJAR BIAYA PERKARA
PENGADILAN AGAMA GRESIK TAHUN 2020

KETUA PENGADILAN AGAMA GRESIK

- Menimbang** : a. Bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNPB yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, maka dirasakan perlu menetapkan besarnya panjar biaya perkara pada Pengadilan Agama Gresik ;
- b. Bahwa sesuai ketentuan pasal 81A ayat (2) dan (3) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 jo. Pasal 91A ayat (3) dan (5) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyatakan bahwa biaya proses penyelesaian perkara dibebankan kepada para pihak ;
- c. Bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 90 ayat (1) huruf (d) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa biaya perkara meliputi pemanggilan, pemberitahuan dan lain lain Atas Perintah Pengadilan
- d. Bahwa untuk keseragaman seluruh wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, telah ditetapkan tentang besaran biaya proses, oleh karena itu, maka Pengadilan Agama Gresik memungut biaya proses sekedar dapat menunjang setiap penyelesaian perkara yang diajukan yaitu sebesar Rp.75.000.- (tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap perkara khusus untuk penyelesaian ATK perkara yang bersangkutan ;
- Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;
3. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai ;
4. Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang jenis dan tarif PNPB yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya ;
- Memperhatikan** : 1. Surat Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Negeri Gresik dan Ketua Pengadilan Agama Gresik Nomor : W13-A17/05/KU.04.2/SK/1/2017 tanggal 03 Januari 2017 tentang Penetapan Radius Dan Biaya Panggilan Pada Wilayah Hukum Kabupaten Gresik.

MEMUTUSKAN

Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Gresik W13-A17/5.1/KU.04.2/SK/3/2020 tanggal 2 Maret 2020 tentang Panjar Biaya Perkara pada Pengadilan Agama Gresik Tahun 2020 ;

- Pertama : Menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Gresik tentang Panjar biaya Perkara Pengadilan Agama Gresik Tahun 2020 sebagaimana dalam daftar lampiran 1 Surat Keputusan ini;
- Kedua : Panjar biaya perkara tersebut dibayarkan lebih dahulu sebelum mendaftarkan perkaranya dan jika di kemudian hari biaya panggilan dan atau pemberitahuan masih kurang maka kepada yang bersangkutan harus menambahnya dan jika ada sisa dikembalikan ;
- Ketiga : Bagi pihak berperkara yang berada di luar wilayah Gresik, biaya pemanggilan dan atau pemberitahuan akan disesuaikan dengan tarif yang berlaku di Pengadilan Agama yang dituju dan ditambah ongkos kirim surat/ wesel pos;
- Keempat : Biaya satu kali pemanggilan dan atau pemberitahuan untuk Radius 1 sebesar Rp.90.000.- (sembilan puluh ribu rupiah), Radius 2 sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Radius 3 sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), Radius 4 sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 September 2020 dengan ketentuan akan diperbaiki kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini;

Ditetapkan di : Gresik
Pada tanggal : 01 September 2020



Dr. SUGRI PERMANA, S.Ag., M.H.
NIP. 19750324 199503 1 002